



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau.
8. *Restocking* Ikan adalah suatu kegiatan penebaran kembali jenis-jenis ikan tertentu ke dalam badan air (sungai, laut dan danau).
9. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
10. Konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
11. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
12. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, dan/atau drainase.
13. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.
14. Ruang Laut adalah luasan ruang secara horisontal dan vertikal meliputi permukaan laut, ruang antara permukaan laut sampai dasar laut serta lapisan dibawah dasar laut selain wilayah perbatasan negara.
15. Perairan Umum Daratan yang selanjutnya disingkat PUD adalah semua perairan yang terletak dipermukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air, baik air tawar, air payau maupun air laut, mulai dari garis pasang surut laut terendah ke arah daratan dan badan air tersebut terbentuk secara alami atau buatan.

16. Budidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yg terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
17. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan.
18. Benih Ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan ikan.
19. Vaksinasi benih adalah adalah cara untuk meningkatkan kekebalan atau sistem imun pada benih ikan, dengan menggunakan produk biologi yang terbuat dari mikroorganisme yang dilemahkan, dimatikan atau direkayasa genetik sehingga berguna untuk merangsang kekebalan tubuh secara aktif.
20. Kawasan Budidaya (Minapolitan) adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan /atau kegiatan pendukung lainnya.
21. Desiminasi Teknologi adalah upaya menyebarkan teknologi hasil-hasil perekayasa budidaya perikanan kepada masyarakat pengguna, sehingga pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan kemampuan dan peningkatan produksi.
22. Residu obat adalah akumulasi obat atau bahan kimia dan/atau metabolitnya dalam jaringan atau organ ikan setelah pemakaian obat atau bahan kimia untuk pencegahan/pengobatan atau sebagai imbuhan pakan untuk pemacu pertumbuhan.
23. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologi, farmasetik, premiks, probiotik dan obat alami.

24. Hama ikan adalah organisme yang dapat memangsa ikan sehat maupun sakit secara langsung maupun bertahap baik yang berasal dari dalam maupun luar wadah budidaya.
25. Penyakit ikan adalah organisme yang hidup dan berkembang dalam tubuh ikan sehingga organ tubuh ikan terganggu
26. Pakan ikan adalah pakan alami atau pakan buatan yang dipergunakan dalam proses pembudidayaan ikan.
27. Cara Budidaya Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CBIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Produksi, Pengembangan Usaha dan Desiminasi Teknologi Budidaya;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya; dan
 3. Seksi Perbenihan dan Pengendalian Lingkungan Budidaya.
 - e. Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Mutu, Diversifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan.
 - f. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 3. Seksi Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil serta Ruang Laut dan Ruang Perairan Umum Daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut dan PUD, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan Masyarakat Pesisir, PUD dan Pulau Pulau Kecil, pengelolaan Kawasan Konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, pelayanan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan UPTD;

- b. penyelenggaraan kebijakan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil serta Ruang Laut dan Ruang Perairan Umum Daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut dan PUD, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan Masyarakat Pesisir, PUD dan Pulau Pulau Kecil, pengelolaan Kawasan Konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5GT sampai dengan 30 GT, pelayanan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, Pengelolaan UPTD;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil serta Ruang Laut dan Ruang Perairan Umum Daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut dan PUD, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan Masyarakat Pesisir, PUD dan Pulau Pulau Kecil, pengelolaan Kawasan Konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, pelayanan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan UPTD;

- d. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, barang milik negara/ daerah, peraturan, organisasi dan tatalaksana, kehumasan, kepegawaian, peningkatan kualitas aparatur, standar pelayanan, keuangan, perencanaan, data dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional program, kegiatan urusan kesekretariatan;
- b. perencanaan operasional program prioritas dibidang peningkatan pelayanan dan mutu sumber daya manusia;
- c. perencanaan operasional program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- d. pengevaluasian seluruh operasional program yang telah ditetapkan;
- e. pensinkronisasian pelaksanaan program/kegiatan kesekretariatan;
- f. perencanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sekretariat sebagai pertanggungjawaban kinerja;
- g. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan umum, program, kegiatan dan anggaran pembangunan;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program serta kegiatan pembangunan perikanan;
 - c. menghimpun, menampung dan mensinkronisasikan usulan kegiatan dari daerah maupun dari pusat serta instansi terkait guna menciptakan program dan kegiatan yang bersinergis;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi umum program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
 - e. melakukan pengumpulan, analisis, pelayanan data dan informasi pembangunan perikanan;
 - f. mengerjakan pembuatan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. membantu pelaksanaan revisi kegiatan, jika terdapat hal yang kurang sesuai antara apa yang telah direncanakan dengan isu dan perubahan eksternal lainnya yang terus berkembang;
 - h. melakukan supervisi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di unit-unit kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i. melakukan penghimpunan data dan informasi tentang segala sesuatu yang dapat mendukung kelangsungan pembangunan Kelautan dan Perikanan;
 - j. mengerjakan pembuatan dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta dokumen perencanaan/pelaporan lainnya;

- k. melakukan revisi kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
- l. melaporkan, menyusun hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;
- m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan, menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan, pembukuan serta perbendaharaan;
- b. melakukan penatausahaan keuangan;
- c. menyusun laporan kemajuan keuangan secara berkala;
- d. memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam Daftar Isian Proyek dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- f. memeriksa kebenaran dan keabsahan atas hak tagih;
- g. menandatangani Surat Permintaan pembayaran (SPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaporkan, menyusun hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan sebagai pertanggungjawaban kinerja;
- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana;
- b. melakukan urusan administrasi kepegawaian, pendidikan, peningkatan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia;

- c. melakukan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- d. melakukan keamanan dan kebersihan kantor;
- e. mengerjakan tugas-tugas humas dan keprotokolan serta mempersiapkan penyelenggaraan rapat/pertemuan dinas;
- f. menyiapkan prasarana dan perlengkapan kantor;
- g. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- h. melaksanakan perawatan, perbaikan aset dan inventaris kantor;
- i. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- j. melaporkan, menyusun hasil pelaksanaan tugas Subbagian sebagai pertanggungjawaban kinerja;
- k. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 9

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporandalam pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil dan PUD, penetapan lokasi pembangunan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pemberian pertimbangan teknis dalam proses penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5*Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, dan PUD;

- b. pelaksanaan penyiapan pemberian pertimbangan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pengadaaan Kapal Penangkap Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan/Ikan Hidup hasil pembudidayaan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- c. pelaksanaan penyiapan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
- d. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Laik Operasi untuk kapal perikanan 5 GT sampai dengan 30 GT;
- e. pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
- f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- h. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
- i. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perikanan tangkap;
- j. penyiapan bimbingan teknis di bidang perikanan tangkap;
- k. penyusunan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perikanan tangkap sebagai pertanggungjawaban kinerja; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana perikanan;

- c. mengevaluasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis kapal perikanan dan alat tangkap;
 - e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengawakan kapal perikanan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan nelayan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan;
 - i. menyusun laporan akhir sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja;
 - j. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugasnya; dan
 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengendalian penangkapan ikan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penangkapan ikan;
 - c. mengevaluasi pengendalian penangkapan ikan;
 - d. melaksanakan pelayanan pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang perikanan tangkap;
 - e. melaksanakan pelayanan penerbitan buku kapal perikanan 10 GT sampai dengan 30 GT;
 - f. melaksanakan pendaftaran kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perizinan usaha penangkapan ikan;
 - h. melaksanakan pencatatan dan cek fisik kapal perikanan;
 - i. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;

- j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengelolaan penangkapan ikan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan;
 - c. mengevaluasi pengelolaan penangkapan ikan;
 - d. melaksanakan pendataan dan pengelolaan wilayah penangkapan ikan di laut dan PUD;
 - e. mengumpulkan, mengkompilasi data nilai tukar nelayan;
 - f. melaksanakan pengumpulan data *logbook* penangkapan ikan;
 - g. melaksanakan identifikasi sumber daya ikan laut dan PUD;
 - h. melaksanakan penyajian data statistik perikanan tangkap;
 - i. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;
 - j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya
Pasal 12

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan penyiapan pemberian pertimbangan teknis penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pemberian pertimbangan teknis penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- b. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kawasan budidaya dalam rangka proses produksi untuk menyediakan ikan konsumsi baik ekspor maupun domestik;
- c. penyusunan rencana kerja tahunan pembangunan dan pengembangan perikanan budidaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi informasi, dan sertifikasi perbenihan;
- e. penyiapan perencanaan lahan budidaya air tawar, payau dan laut didalam satu kawasan produksi untuk desiminasi teknologi;
- f. pelaksanaan pengendalian Hama Penyakit Ikan (HPI), Obat Ikan Kimia dan Biologi (OIKB) dan monitoring lingkungan;
- g. pelaksanaan evaluasi di bidang hama dan penyakit ikan, obat ikan, monitoring residu dan perlindungan lingkungan budidaya;
- h. pelaksanaan standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan termasuk uji kualitas air dan proksimat;
- i. penyiapan bimbingan teknis di bidang perikanan budidaya;
- j. penghitungan sasaran target, sasaran produksi budidaya air tawar, budidaya air payau dan budidaya air laut;
- k. pembinaan proses produksi dan pengembangan usaha kelompok pembudidaya ikan;
- l. pelaksanaan rekomendasi calon kemitraan usaha perikanan dalam mengajukan perijinan budidaya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- m. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

- n. penyusunan laporan data produksi, luas lahan dan pelaku produksi, serta memvalidasi data sebagai bahan terbitnya statistik budidaya;
- o. penyusunan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya sebagai pertanggungjawaban kinerja; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi, Pengembangan Usaha dan Desiminasi Teknologi Budidaya, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi produksi, pengembangan usaha dan desiminasi teknologi;
 - b. menyiapkan rencana produksi tahunan berdasarkan spesifikasi lahan budidaya dan sasaran produksi secara periodik;
 - c. menganalisis peningkatan produktivitas;
 - d. menyiapkan bahan sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik;
 - e. menginventarisir dan merekomendasi calon kemitraan dalam mengajukan perijinan budidaya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
 - f. menyusun laporan capaian sasaran produksi, menghitung Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya dan menghitung nilai tukar pembudidaya ikan;
 - g. menyiapkan bahan desiminasi teknologi dan bahan pembinaan agar teknologi dapat diterapkan pembudidaya;
 - h. menginventarisasi sumber-sumber permodalan untuk mendukung kegiatan intensifikasi dan extensifikasi budidaya;
 - i. menginventarisasi, merencanakan, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - j. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;

- k. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugasnya; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana kawasan budidaya;
 - b. menginventarisir dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya untuk mendukung kegiatan produksi;
 - c. menyiapkan bahan pemetaan lahan dan air usaha perikanan di kawasan produksi berdasarkan spesifikasi media budidaya yang ramah lingkungan;
 - d. menganalisis bahan baku pakan dan penggunaannya;
 - e. menginventarisir kebutuhan pakan murah dan alami;
 - f. menyiapkan vaksinasi dan obat-obatan untuk pelaku produksi;
 - g. menganalisis unsur proksimat/kandungan pakan pabrik yang beredar;
 - h. menyiapkan bahan dalam menetapkan pembangunan kawasan budidaya;
 - i. menginventarisasi, merencanakan, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - j. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;
 - k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Perbenihan dan Pengendalian Lingkungan Budidaya, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi pelaksanaan perbenihan dan pengendalian lingkungan budidaya;

- b. menyiapkan bahan rencana Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan perbenihan berdasarkan skala tingkatan teknologi;
- c. menganalisis, monitoring dan pengawasan beredarnya benih sebar di sentra produksi, agar memenuhi standar jaminan mutu yang ditetapkan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi informasi, dan sertifikasi perbenihan;
- e. melaksanakan vaksinasi benih;
- f. menginventarisir sistem jaringan penyediaan calon induk hasil pemuliaan;
- g. menginventarisir penggunaan obat ikan, bahan kimia, biologi dan kontaminan di sentra kawasan produksi;
- h. melakukan pengendalian Hama Penyakit Ikan (HPI) dan kualitas air dikawasan budidaya;
- i. menyiapkan bahan pengambilan sampel bahan baku ekspor untuk diujikan ke laboratorium rujukan dan hasilnya di informasikan;
- j. menyiapkan bahan standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan termasuk uji kualitas air dan proksimat;
- k. merencanakan, monitoring, evaluasi perbenihan payau dan laut;
- l. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;
- m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam pengembangan usaha, pemasaran, dan mutu hasil kelautan dan perikanan, pemberian pertimbangan teknis penerbitan SIUP di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pemberian pertimbangan teknis pelayanan usaha perikanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan rencana operasional bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil perikanan dan kelautan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil perikanan dan kelautan;
- e. penyiapan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil perikanan dan kelautan;
- f. perencanaan operasional pelaksanaan evaluasi pengembangan usaha, pemasaran, dan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- g. penyiapan penyusunan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil perikanan dan kelautan sebagai pertanggungjawaban kinerja; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

- b. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - e. menyiapkan data distribusi, informasi pasar dan jaringan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi promosi dan kerjasama pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta menghitung Angka Konsumsi Ikan (AKI);
 - g. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;
 - h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Mutu, Diversifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, inventarisasi, analisis, pemetaan dan operasional peningkatan mutu dan kemasan produk hasil kelautan dan perikanan;
 - b. melaksanakan evaluasi tentang mutu dan diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan mutu dan diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan pengembangan diversifikasi produk dan kemasan hasil kelautan dan perikanan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan mutu dan bimbingan teknis produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan terstandardisasi;

- f. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;
 - h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Hasil Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan pertimbangan teknis penerbitan surat izin usaha perikanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha hasil kelautan dan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan usaha hasil kelautan dan perikanan;
 - d. menyiapkan bahan, memfasilitasi kemitraan dan melaksanakan pelayanan usaha mikro, kecil, menengah dan besar hasil kelautan dan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan usaha hasil perikanan dan kelautan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha hasil perikanan dan kelautan;
 - g. menyiapkan, melaksanakan pendataan statistik;
 - h. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;
 - i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan,
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pasal 18

Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan ruang laut, PUD, pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pencadangan, penataan batas, pengelolaan kawasan konservasi;
- b. penyiapan penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
- c. penyiapan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K);
- d. penyiapan bahan, pemberian pertimbangan teknis terkait perizinan lokasi dan pelaksanaan reklamasi, lokasi perairan pesisir, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi, lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut, lokasi dan pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), pengelolaan produksi garam;
- e. penyiapan pemberdayaan masyarakat pesisir, PUD dan pulau-pulau kecil;

- f. penyiapan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan WP3K;
- g. penyiapan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- h. penyiapan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. penyiapan operasional program pengendalian usaha kelautan dan perikanan dalam rangka kelestarian sumber daya alam yang berkesinambungan;
- j. penyiapan operasional program operasi bersama pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu di perairan laut dan PUD;
- k. penyiapan kegiatan program penumbuhan, pembinaan dan monitoring Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) kabupaten/kota;
- l. penyiapan operasional program koordinasi dan penindakan pasca penangkapan kapal yang melanggar atau obyek masyarakat dalam proses persidangan yang digelar di Pengadilan;
- m. penyiapan kegiatan bagi Pengawas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kelautan dan Perikanan;
- n. penyiapan kegiatan program penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia masyarakat pesisir, PUD dan pulau-pulau kecil;
- o. penyiapan kegiatan program sosialisasi zonasi, pengelolaan, pemanfaatan pesisir, PUD dan pola ruang laut;
- p. penyiapan operasional program penyusunan pengawasan kawasan lindung sumber plasma nutfah di perairan yang memiliki ikan endemik;
- q. penyiapan kegiatan program konservasi, rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan PUD;
- r. penyiapan kegiatan rehabilitasi, pengayaan stok/*restocking* dan pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan;

- s. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, PUD, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- t. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, PUD, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- u. penyiapan penyusunan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan ruang laut, PUD, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai pertanggungjawaban kinerja; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - b. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan perikanan terpadu;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di PUD dan perairan laut/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) perikanan;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, perencanaan dan pemanfaatan PUD dan WP3K;
 - f. melaksanakan penanganan tindak pidana bidang perikanan dan kelautan;
 - g. meningkatkan kompetensi terhadap tenaga kerja fungsional pengawas perikanan;

- h. melaksanakan koordinasi kegiatan Pengawas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sumber daya kelautan dan perikanan;
 - i. menyusun laporan akhir sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pertanggungjawaban kinerja;
 - j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan dan Pulau-Pulau Kecil, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut, PUD dan pulau-pulau kecil;
 - b. menyiapkan bahan penetapan Rencana Strategis Wilayah PUD (RSWPUD), Rencana Zonasi Wilayah PUD (RZWPUD), Rencana Pengelolaan Wilayah PUD (RPWPUD), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah PUD (RAPWPUD);
 - c. menyiapkan bahan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), serta implementasi regulasinya;
 - d. menyiapkan kegiatan kemitraan dengan *stakeholder* mengenai Mitra Bahari;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan, pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan PUD, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi, lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut, lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat PUD, pesisir dan pulau-pulau kecil;

- g. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber daya kelautan dan perikanan serta perairan umum daratan;
 - h. melakukan pelayanan pemberian pertimbangan teknis perizinan pengelolaan pesisir dan pola ruang laut;
 - i. menyusun laporan akhir sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pertanggungjawaban kinerja;
 - j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi pelaksanaan pendayagunaan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pencadangan kawasan konservasi;
 - c. melaksanakan rekomendasi penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
 - d. melaksanakan penataan batas kawasan konservasi;
 - e. melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi;
 - f. melaksanakan kegiatan pengendalian usaha kelautan dan perikanan dalam rangka kelestarian sumber daya alam yang berkesinambungan;
 - g. melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pengayaan stok/*restocking* dan pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan pada masyarakat tentang sumber daya kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan kegiatan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendayagunaan dan konservasi sumber daya perikanan;

- j. menyiapkan pelaksanaan pelayanan izin lokasi reklamasi, pelaksanaan reklamasi, lokasi PUD dan perairan pesisir/laut;
- k. melaksanakan penyusunan laporan data/statistik sumber daya kelautan dan perikanan;
- l. menyusun laporan akhir sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pertanggungjawaban kinerja;
- m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 9 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 70 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN
 DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

